



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, pemerintah daerah melaksanakan percepatan perbaikan gizi di daerah dengan mengacu pada rencana dan program kerja dengan salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah penurunan *stunting*;
- b. bahwa prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih tinggi, dalam rangka optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* secara efektif, efisien, dan terkoordinasi perlu diatur dalam peraturan mengenai pencegahan *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya.
7. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
8. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
9. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Surveilans Gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat.
11. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain: *diabetes mellitus*, *stroke*, jantung koroner, *kardiovaskuler*, *dislipidemia*, gagal ginjal, dan sebagainya.
12. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan;

13. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 2

- (1) Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga dan masyarakat melalui :
- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
 - b. perbaikan perilaku sadar gizi;
 - c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
 - d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- (2) Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

BAB II

PILAR PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 3

Percepatan pencegahan *Stunting* Terintegrasi dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi :

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III
PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 4

- (1) Percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. remaja putri;
 - b. ibu hamil;
 - c. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - d. ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (3) Kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain masyarakat umum khususnya keluarga.

Pasal 5

Pelaksanaan percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan dengan indikator berkurangnya jumlah balita *Stunting*.

Pasal 6

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
- c. mengatasi kekurangan iodium;
- d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
- e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulit seperti: *diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis*, dan lain-lainnya

Pasal 7

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
- b. mendorong pemberian ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif.

Pasal 8

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
- b. menyediakan obat cacing;
- c. menyediakan suplementasi zink;
- d. melakukan *fortifikasi* zat besi ke dalam makanan;
- e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti: *diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis*, dan lain-lainnya;
- f. memberikan imunisasi lengkap; dan
- g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Pasal 9

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi :

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. melakukan *fortifikasi* bahan pangan;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
- g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;

- h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan social bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Pasal 10

Percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi dilaksanakan dengan strategi pendekatan antara lain :

- a. pendekatan kemandirian keluarga;
- b. edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi;
- c. gerakan masyarakat hidup sehat;
- d. gerakan seribu hari pertama kehidupan; dan
- e. penelitian dan pengembangan gizi.

Bagian Kesatu

Pendekatan Kemandirian Keluarga

Pasal 11

- (1) Strategi pendekatan kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a dengan melakukan edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi :
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;

- c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
- d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua

Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi

Pasal 12

- (1) Strategi Edukasi, Pelatihan dan penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Huruf b, dengan menciptakan pemahaman yang baik terkait dengan gizi diantaranya dengan pemahaman sebagai berikut :
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (2) Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.
- (3) Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi dapat dilakuakn melalui konseling gizi serta penyuluhan kelompok baik di Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya serta melalui pertemuan kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.

Bagian Ketiga

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 13

- (1) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Huruf c, dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah lainnya guna penurunan *stunting*.

Bagian Keempat

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 14

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Huruf d, merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi :
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. pertemuan koordinasi lintas sektor secara rutin untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan program secara terpadu;

- c. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - d. sosialisasi dan kampanye di berbagai media yang berfokus pada perubahan perilaku;
 - e. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan, penurunan dan penanganan *stunting*;
 - f. pengalokasian dana baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Dana Tiyuh;
 - g. pemantauan dan evaluasi program terintegrasi; dan
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas dan didukung anggaran dari Pemerintah Daerah dan Dana Tiyuh.

Bagian Kelima Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Huruf e, dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk pencegahan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam upaya pencegahan *Stunting*.

- (2) Bupati dalam pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*.
- (3) Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator tingkat Kabupaten.
- (5) Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan *Stunting*;
 - d. melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan *Stunting* dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan *Stunting*;
 - g. mengkoordinasikan kecamatan dan pemerintah tiyuh dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan Sumber daya, Sumber dana dan Pemutakhiran data;
 - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat tiyuh sehubungan dengan program pencegahan *Stunting*;

- i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting*; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala
- (6) Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 17

- (1) Dalam upaya pencegahan *Stunting* ditetapkan wilayah pencegahan *Stunting*.
- (2) Sasaran wilayah pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang meliputi :
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1000 HPK;
 - c. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan;
 - d. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan *Stunting*;
 - e. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - f. dapat dijadikan dasar perluasan
- (3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH,
KELURAHAN/TIYUH DAN MASYARAKAT

Bagian kesatu
Peran Serta Pemerintah

Pasal 18

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan tiyuh untuk mendukung pencegahan *Stunting*.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia, Pendamping Program Keluarga Harapan, Petugas Puskesmas dan bidan tiyuh, serta petugas Keluarga Berencana.
- (3) Memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutahiran data secara rutin.
- (4) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua
Peran Kelurahan/Tiyuh

Pasal 19

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan/Tiyuh untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.

- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- (3) Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan tiyuh serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi.
- (2) Dalam rangka pencegahan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan gizi individu dan keluarga.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan *surveillance* gizi dan pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dalam upaya pencegahan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM).
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pelaksanaan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing OPD.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting* bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KOPALABAGIAN HUKUM,

BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009